



SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Katolik Parahyangan

PENGUMUMAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH PROGRAM DOKTOR

Mengingatkan kembali kepada para mahasiswa bahwa merujuk pada BAB II, Pasal 3, Peraturan Direktur Sekolah Pascasarjana Unpar, No. III/SPS/2015-04/167-SK, tentang **“Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa Program Doktor di Sekolah Pascasarjana UNPAR”**, Dengan ini kami beritahukan bahwa:

- (1) Setiap mahasiswa wajib menulis sebagai penulis pertama atau penulis tunggal paling kurang:
 - 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Internasional bereputasi, yaitu terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak; atau
 - 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Internasional bereputasi, yaitu terindek pada database internasional bereputasi; atau
 - 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.
- (2) Dalam makalah yang dipublikasikan atau diseminasikan harus dicantumkan status sebagai mahasiswa Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
- (3) Kewajiban publikasi karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.
- (4) Karya Ilmiah yang dipublikasikan merupakan sebagian dari hasil penelitian disertasi.

Kewajiban untuk mempublikasikan Karya Ilmiah ini diberlakukan bagi mahasiswa yang akan lulus pada semester Ganjil 2016/2017 dan seterusnya.

Bandung, 29 Februari 2016



Dr. Henky Muljana

Asisten Direktur Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan